KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA
(SPMI – STMIKMJ)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Ttd	
Perumusan	TIM SPMI	Tim SPMI		
Pemeriksaan	Mochammad Arief Sutisna, S.Kom., M.Kom.	Waket I		
	Himawan Dwiatmodjo, S.H., LL.M.	Waket II		
Persetujuan	Dr. Faiz Rafdhi, S.Kom, M.Kom	Ketua STMIKMJ		
Penetapan	Dr. Edy Sukardy, S.Pd, M.Pd	BPH STMIKMJ		
Pengendalian	Drs. Taufiqqurrachman, M.Si	Kepala LPM		

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan amanah Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mumahhadiyah Jakarta (STMIKMJ) berupaya melakukan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan untuk menjadikan STMIKMJ tumbuh dan berkembang dalam menjalankan perguruan tinggi dengan memegang teguh budaya mutu.

Mutu pendidikan STMIKMJ sebagai salah satu alat yang digunakan untuk pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Dengan konsep mutu pendidikan tinggi, STMIKMJ dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi dengan dan menjalankan misi yang yang telah ditentukan dan mampu mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.

Pedoman utama dalam penyusunan dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, tujuan dan pedoman yang telah ditentukan oleh Persyarikatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Majelis Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai induk seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah (PTMA) dan mengacu pada peraturan pemerintah dan keputusan Menteri yang berlaku.

1.1 Visi

Menjadi Sekolah Tinggi berkelas nasional yang mandiri, inovatif dan unggul dalam teknologi informasi, mengabdi kepada kepentingan kemanusiaan, bangsa, ummat, dan persyarikatan, dijiwai nilai-nilai Islam.

1.2 Misi

Berdasarkan visi STMIK Muhammadiyah Jakarta, maka misi yang diemban oleh STMIK Muhammadiyah Jakarta adalah;

a. Menyelenggarakan catur dharma perguruan tinggi secara profesional, inovatif dan mandiri;
b. Menjadi Pusat Dakwah dan Pengembangan Teknologi Informasi di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah;
c. Menghasilkan lulusan yang unggul, berakhlak mulia, berwawasan dan berkemampuan tinggi dalam teknologi informasi;
d. Mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas lulusan yang berintegritas dalam pembangunan nacional.

e. Meningkatkan harkat manusia dalam upaya meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban;

1.3 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, tujuan STMIK Muhammadiyah Jakarta adalah:

Tujuan Umum

Tujuan umum Sekolah Tinggi Manajemem Informatika dan Komputer adalah menghasilkan Lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut: Terwujudnya Intelektual Muslim yang Berakhlaq Mulia, Unggul, Mandiri, Berintegritas, Percaya Diri, dan Mampu Mengembangkan Teknologi Informasi serta berguna bagi Kemanusiaan, bangsa, ummat dan persyarikatan.

Tujuan Khusus

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Muhammadiyah Jakarta memiliki tujuan khusus :

a. Pendidikan tinggi yang berkualitas dengan iklim akademik dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten.
b. Penelitian yang menjadi rujukan nasional yang aplikatif, dan responsif terhadap permasalahan kemanusiaan, bangsa, umat dan persyarikatan.
c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
d. Pengembangan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dalam bidang teknologi informasi.
e. Tatakelola sekolah tinggi yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel dan terintegrasi antar bidang guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tangguh dan berdaya guna secara berkelanjutan.
f. Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan para mitra untuk memajukan pendidikan, penelitian, manajemen dan pelayanan.
g. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas kepribadian dan moralitas yang islami dalam konteks kehidupan individual maupun sosial.

1.4 Sasaran

Sasaran STMIK Muhammadiyah Jakarta dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan adalah sebagai berikut:

a. Menjalankan catur dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
b. Menjalankan sistem pengelolaan STMIK Muhammadiyah Jakarta berdasarkan tata kelola yang baik dan benar yang merujuk pada Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Pedoman Pimpinan Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/B/2012 dan Ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012).
c. Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan profesional tinggi.
d. Melakukan penyusunan materi kurikulum pembelajaran yang berdasarkan kompetensi dengan mensinergikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
e. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk menciptakan suasana kampus yang kondusif untuk melaksanakan sistem pembelajaran kreatif, kritis, dan

Islami serta sistem pembelajaran yang berbasis teknologi dan Al-Islam Kemuhammadiyahan sesuai dengan pedoman perguruan tinggi Muhammadiyah

f. Mewujudkan budaya kerja produktif, penuh kerjasama dan toleransi yang dilandasi Al Islam dan Kemuhammadiyahan

1.5 Tata Nilai / *Core Value*

Tata Nilai STMIK Muhammadiyah Jakarta yang merupakan kepanjangan dari SIFAT STMIK:

a. Shiddiq
   Jujur dan transparan atau keterbukaan dalam mengamalkan ilmu
b. Istiqamah
   Dalam mengamalkan senantiasa berpegang teguh terhadap nilai-nilai Islam dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan negara.
c. Fathanah
   Cerdas secara intelektual dan spiritual serta berusaha secara maksimum untuk mencapai hasil yang sempurna
d. Amanah
   Bertanggung jawab, dapat dipercaya serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan
e. Tabliq
   Selalu kumulatif dalam menjalankan gagasan-gagasan serta dalam pergaulan di masyarakat
f. Sinergi
   Bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksiimum mungkin potensi yang dimiliki.
g. Taat
   Senantiasa taat pada ajaran agama dan peraturan-peraturan baik yang telah ditetapkan persyarikatan maupun negara
h. Mandiri
   Merdeka, berdaulat atau berdiri sendiri, dan berusaha memecahkan masalah sendiri tanpa bergantung atau meminta bantuan dari orang lain.
i. Inovasi
   Selalu mencari ide-ide baru untuk menghasilkan inovasi dalam menjalankan tugas/peran serta profesinya dengan lebih baik
j. Kepemimpinan yang Kuat
   Menunjukkan perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, dan bertanggung.

BAB II

LATAR BELAKANG SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA MENJALANKAN SPMI

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, terdapat dua sistem yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) menjelaskan bahwa "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar sistem penjaminan mutu internal, dan sistem penjaminan mutu eksternal". Sistem Penjaminan mutu internal adalah system penjaminan mutu yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam hal ini adalah STMIKMJ dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah sebagai induk dari perguruan tinggi Muhammadiyah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi dalam hal ini adalag Badan Akreditasi Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri (BANPT/LAM).

Dalam pelaksanaannya, SPMI STMIKMJ dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM STMIKMJ menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah atau target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin ke seharian segenap sivitas akademika STMIKMJ, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di STMIKMJ.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di STMIKMJ merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015). Berdasarkan Permenristekdikti No.44/2015 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 "Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat". Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.

Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permenristekdikti No. 44/2015 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: (a) standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Selain yang tertuang dalam 24 standar pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tinggi dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. Perguruan Tinggi juga diharapkan mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) ataupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). STMIKMJ adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majlis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang), STMIKMJ berkewajiban untuk mengakomodasi PTMA dalam mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karenanya, nilai-nilai ideologi Muhammadiyah menjadi bagian integral dalam visi STMIKMJ dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

Berpijak pada kepentingan mutu, STMIKMJ menetapkan 7 (tujuh) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Ketujuh standar tersebut adalah **Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia,** dan **Standar Keuangan.** Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi STMIKMJ terdiri atas 31 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian, dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

BAB III
LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI STMIKMJ adalah mencakup semua aspek dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu bidang akademik maupun bidang non akademik, dilaksanakan seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Sekolah Tinggi, tingkat program studi dan tingkat bagian.

Kebijakan SPMI STMIKMJ diorientasikan dalam rangka pemenuhan standar mutu yang meliputi Standar Jati Diri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM, Standar Keuangan, Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi.
8. Manual Mutu merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.
9. Standar Mutu adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi.
10. Gugus Kendali Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di program studi.

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA

5.1 Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI

a. Otonom.
   SPMI dikembangkan dan diimplementasikan STMIKMJ, baik di aras Program Studi maupun Sekolah Tinggi.
b. Terstandar.
   SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan STMIKMJ.
c. Akurasi.
   SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti (PD-DIKTI).
d. Berencana dan Berkelanjutan.
   SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP.
e. Terdokumentasi.
   Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

5.2 Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI STMIKMJ bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasaan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.

SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI STMIKMJ sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Hal ini dapat dicapai apabila STMIKMJ telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya adalah akreditasi yang dilakukan oelh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SPME).

Seberapa jauh STMIKMJ melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan STMIKMJ.

5.3 Manajemen SPMI (PPEPP)

a. Penetapan

LPM bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Pimpinan STMIKMJ

menetapkan dokumen SPMI yang meliputi Kebijakan, Manual, Standar, formulir, SOP, dan dokumen lainnya.

b. Pelaksanaan

Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggung jawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

c. Evaluasi

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LPM/BPM, bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. Pihak yang bertanggungjawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar

d. Pengendalian

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini LPM/BPM melakukan koreksi bila terjadi ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi

e. Peningkatan

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian, satu standar, beberapa standar, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala

5.4 Pengorganisasian / Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Tingkat	Penanggung Jawab	Ketua Pelaksana	Tim	Sasaran
Sekolah Tinggi	Ketua	Ketua LPM	Bagian Audit Internal	Akademik dan Non Akademik
Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua GKM	Unit Penjaminan Prodi	Akademik

5.5 Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STMIKMJ terdiri atas 31 standar mutu, yakni 24 (dual puluh empat) yang berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015) dan 7 (tujuh) standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem penjaminan mutu eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan STMIKMJ sebagai amal usaha Muhammadiyah.

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Pengelolaan Penelitian
8. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pegabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

STANDAR LEBIH STMIKMJ (7 STANDAR)

1. STANDAR JATI DIRI
2. STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
3. STANDAR TATA PAMONG
4. STANDAR KERJASAMA
5. STANDAR KEMAHASISWAAN
6. STANDAR SDM
7. STANDAR KEUANGAN

BAB VI

DOKUMEN SPMI
(KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI)

6.1 Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI STMIKMJ terdiri Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Tata Nilai, Latar Belakang SPMI, Luang Lingkup SPMI serta Garis-garis Besar Kebijakan SMPI yang mencakup seluruh aspek dalam menjalankan SPMI di STMIK Muhammadiyah Jakarta

6.2 Manual SPMI

Manual SPMI STMIKMJ terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

6.3 Standar SPMI

Standar SPMI STMIKMJ terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat yang masing masing mempunyai 8 (delapan) standar sehingga semua berjumlah 24 standar.

Standar Pendidikan dan Pengajaran terdiri dari 8 (delapan) standar yaitu: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Standar Penelitian terdiri dari 8 (delapan) standar yaitu: Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian, Pengelolaan Penelitian, Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari 8 (delapan) standar yaitu: Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Isi Pegabdian Kepada Masyarakat, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Di samping itu, STMIKMJ menetapkan 7 (tujuh) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan STMIKMJ. Tujuh standar tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM dan Standar Keuangan.

Secara keseluruhan Standar Mutu STMIKMJ terdiri atas 31 (tiga puluh satu) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

6.4 Formulir SPMI

Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan dokumentasi pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI. Hal ini akan memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaksanaan Audit Mutu Internal yang merupakan pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pemenuhan standar yang telah ditetapkan.

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dilakukan mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah dan merujuk pada Statuta STMIKMJ yang berdasarkan ketentuan sebagaimana telah digariskan dalam pedoman pengelolaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah (PTMA). Berdasarkan pengembangan kebijakan tersebut menjadi argumentasi bagaimana STMIKMJ menetapkan 7 (tujuh) standard pendidikan tinggi yang dikembangkan di luar 3 (tiga) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Ketujuh standar yang dikembangkan STMIKMJ adalah Standar Jatidiri/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM, dan Standar Keuangan.

Sebagai tindak lanjut penetapan standar, langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin terlaksananya seluruh standar yang ditetapkan, dijadikan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) STMIKMJ. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan STMIKMJ merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah STMIKMJ harus konsisten menginterpretasi Renstra STMIKMJ, dilanjutkan penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level program studi yang konsisten merujuk pada Renstra STMIKMJ.

Dengan demikian akan menjadi langkah awal untuk menjamin terlaksananya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di STMIKMJ. Untuk mewujudkan tentunya dengan diikuti penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan terhadap standar secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB VIII

REFERENSI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;

Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;

Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM